

Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)

Natasya Chairunisya Rahman¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: natasyacr21@student.uns.ac.id

Abstrak: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengandung pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap anak harus dibedakan dengan orang dewasa atas dasar perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana anak diharuskan untuk diselesaikan melalui proses Diversi agar dapat mewujudkan keadilan restoratif. Namun, dalam pelaksanaan UU SPPA, masih terdapat sejumlah masalah yang berimplikasi pada perlindungan anak yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan Diversi terhadap tindak pidana anak dengan menggunakan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian empiris. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyatakan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan Diversi pada tahapan penuntutan disebabkan oleh tiga faktor, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan demikian perlu adanya perbaikan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak melalui Diversi kedepannya.

Kata Kunci: Diversi; Hukum; Tindak Pidana Anak.

1. Pendahuluan

Tindak pidana anak merupakan fenomena hukum yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam penanganannya. Hal tersebut dikarenakan penanganan hukum terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dalam perkembangannya, Anak adalah pihak yang rentan dilanggar kepentingannya dan merupakan individu yang belum mampu melindungi diri dan memperjuangkan haknya sehingga hukum harus mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak. Secara viktimologi, anak sebagai pelaku tindak pidana sebenarnya juga merupakan korban karena seorang anak mungkin tidak dapat melakukan tindak pidana jika tidak ada faktor eksternal yang mendorong anak melakukan tindak pidana (Darmawan et al., 2022: 9). Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana oleh anak antara lain dampak globalisasi, perkembangan informasi dan komunikasi, gaya hidup, dan sebagainya.

Perlindungan terhadap anak merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana anak. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana anak juga memiliki ciri dan sifat tersendiri, seperti penegakan hukum yang harus dilakukan melalui pengadilan anak serta penanganan terhadap pelaku sejak ditangkap, ditahan, dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang berkompeten di bidang tindak

pidana anak. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan anak atau *juvenile justice* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada anak, tetapi lebih diarahkan kepada penjatuhan sanksi yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan anak (Trisno Raharjo & Laras Astuti, 2017: 34). Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Secara yuridis, UU SPPA memuat berbagai ketentuan sanksi pidana anak, seperti pengembalian ke orang tua, pelayanan masyarakat, hingga kurungan penjara. Akan tetapi, sanksi terhadap pidana anak tidak memuat ketentuan mengenai hukuman seumur hidup atau hukuman mati mengingat setelah menjalani hukuman anak tetap memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana anak mengandung teori *treatment*, yakni teori pemidanaan yang berorientasi pada tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan (Marlina, 2011: 59). Penanganan khusus terhadap tindak pidana anak juga didasarkan pada pemahaman bahwa anak dianggap masih belum dapat bertanggungjawabkan perilakunya secara penuh, dikarenakan anak masih dibawah pengawasan orang tua, dan belum mengetahui akibat yang ia lakukan dibandingkan tindakan yang dilakukan jelas oleh orang dewasa (Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 2020). Oleh karena itu, UU SPPA mengandung rumusan upaya menghindarkan anak dari hukuman yang terlalu berat dan mengancam masa depan anak yang disebut sebagai Diversi.

Diversi dapat diartikan sebagai proses pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Barda Nawawi Arief, 2008: 45). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) poin a dan b ko. Pasal 7 UU SPPA, menjelaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Umum harus mengarah pada upaya Diversi. Secara umum, proses Diversi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, bahkan ketertiban umum. Namun, proses Diversi sendiri tidak dapat dilakukan kepada terpidana anak yang didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta terpidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Di luar kedua ketentuan tersebut, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan proses Diversi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, terdapat 1028 anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan 270 anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Selain itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mencatat terdapat 41 perkara anak yang terdiri dari kasus narkoba, kekerasan yang menyebabkan kematian, pengeroyokan, pemerasan, dan sebagainya. Namun, hanya satu perkara yang berhasil diupayakan melalui proses Diversi

dengan penetapan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jkt.Tim atas nama Rushardian Prasetya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan realitas penegakan hukum dalam konteks tindak pidana anak.

Seharusnya, proses Diversi dilaksanakan sejak proses penyidikan oleh pihak Kepolisian hingga penuntutan, apabila gagal maka dapat dikembalikan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan sebelum berkas dinyatakan lengkap (P-21). Dalam konteks penelitian ini, penulis telah melakukan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa benar adanya sejumlah hambatan dalam melaksanakan Diversi dalam tindak pidana anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena hukum tersebut dengan mengangkat judul “Implementasi Penerapan Diversi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)”. Adapun rumusan masalah yang dijadikan landasan penelitian adalah apakah implementasi proses Diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012? dan Apa yang menjadi faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur?

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2011: 52). Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaannya diversi anak di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto & Mamudji, 2011: 32). Maka, penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan faktor penghambatnya.

3. Implementasi Proses Diversi pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Dalam penyelenggaraannya, selain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), proses Diversi juga memiliki dasar hukum berupa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Menurut peraturan tersebut, proses Diversi dilakukan melalui sejumlah tahapan, yakni:

Penunjukkan Penuntut Umum

1. Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut Umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak;
2. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU SPPA dalam Pasal 41 ayat (2) maka terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

3.1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya Diversi dalam tahap penyidikan dengan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian guna menghadirkan penanganan perkara yang efektif dan efisien.

3.2. Upaya Diversi

1. Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap 2) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan;
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap 2), Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orangtua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3.3. Musyawarah Diversi

Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 (tiga) hari sebelum musyawarah diversi, dalam

hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversifikasi dapat melibatkan Masyarakat;

2. Musyawarah diversifikasi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari/Kacabri;
3. Jika orang tua/wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan/pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua/wali;
4. Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial;
5. Musyawarah diversifikasi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan;
6. Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi;
7. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak;
8. Dalam hal kesepakatan diversifikasi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan Masyarakat;
9. Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan/atau tanggapan. j. Musyawarah diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi, ditandatangani oleh fasilitator serta pihak yang hadir dan dilaporkan kepada Kajari/Kacabri;
10. Dalam hal musyawarah diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan Berita Acara Diversifikasi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
11. Selama proses diversifikasi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversifikasi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak

3.4. Kesepakatan Diversifikasi

1. Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator Menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversifikasi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik;
2. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversifikasi harus memuat klausula mengenai status barang bukti;
3. Kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari/Kacabjari;
4. Kajari/Kacabjari menyampaikan kesepakatan diversifikasi serta berita acara diversifikasi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversifikasi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

3.5. Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi

1. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika ada pembayaran ganti rugi/pengembalian pada keadaan semula maka jangka waktu tidak melebihi dari 3 (tiga) bulan;
 - b. Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan;
4. Apabila korban/anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversifikasi;
5. Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai perundang-undangan;
6. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversifikasi.

3.6. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversifikasi

1. Apabila kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari untuk

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat;

2. Kajari memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan diterima.

3.7. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

1. Kajari menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP):
 - a. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali;
 - b. Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS, atau;
 - d. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
2. Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
3. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

3.8. Registrasi Diversi

1. Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodic dan/atau insidental kepada pimpinan;
2. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung.

Adapun salah satu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur adalah Perkara An. Muhammad Iqbal Zacky bin Setyo Budi Santoso, Nomor Reg. Perkara: PDM 225/JKT.TIM/0Eoh/02/2021 dan menyatakan Muhammad Iqbal Zacky terbukti

secara sah dan bersalah melanggar Dakwaan Tunggal, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara di atas, pihak Kejaksaan telah melakukan upaya Diversi sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak yang bertindak menjadi fasilitator. Dalam melaksanakan diversi ini, fasilitator tidak mengenakan pakaian seragam. Minimnya kemampuan serta keahlian Penuntut Umum Anak untuk bertindak sebagai fasilitator ini menyebabkan pelaksanaan diversi dilakukan seadanya. Sedangkan untuk bertindak sebagai fasilitator tersebut, harus dapat mengerti dan memahami konsep *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sulit dilakukan karena masih adanya anggapan bahwa dengan dilakukannya diversi tidak akan memberikan keadilan bagi para korban;
2. Diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yaitu terdakwa, orang tua terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS, dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pemanggilan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan terhadap para pihak dilakukan melalui telepon serta mengirimkan surat panggilan resmi;
3. Diversi dilakukan pada ruang staf pidum dengan kondisi yang seadanya. Pelaksanaan diversi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur oleh fasilitator dilakukan pada ruang staf pidum yang seadanya, mengingat belum adanya ruangan khusus anak (RKA) untuk pelaksanaan diversi tersebut.

Meskipun telah berupaya untuk melaksanakan proses Diversi secara komprehensif, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang diwakili oleh Jaksa Chyntia Nuryanti, S.H. tidak dapat menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Pihak korban ataupun orang tua/wali korban tidak berkenan untuk dilakukan diversi karena pihak korban maupun keluarga korban beranggapan bahwa akan tidak adil apabila anak yang telah melakukan tindak pidana tidak dihukum. Pada intinya secara kemanusiaan pihak korban maupun orang tua/wali korban telah memaafkan, namun tetap menginginkan agar anak diproses sampai tingkat pengadilan dan dijatuhi hukuman, sehingga diversi yang dilakukan tidak berhasil (gagal). Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke PN Jakarta Timur dan keluar penetapan Hakim PN Jakarta Timur untuk melaksanakan diversi dengan melibatkan berbagai pihak, namun sama halnya dengan upaya diversi pada tingkat penuntutan, upaya diversi yang dilakukan pada tingkat pengadilan tidak berhasil karena tidak adanya kesepakatan para pihak dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan persidangan yang dimulai dengan pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan serta putusan oleh hakim.

Dalam keberjalanan pengadilan, pasal yang didakwakan telah dibuktikan yaitu, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah agar terdakwa dikenakan tindakan mengembalikan kepada orang tua yang dibacakan pada hari Selasa, 27 April 2021 dan telah diputus dengan Putusan PN Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Tim pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yaitu tindakan pengembalian kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan, perawatan, dan Pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak.

4. Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Dalam proses Diversi, tidak selamanya memberikan hasil berupa perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun UU SPPA telah dikeluarkan, namun masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Menurut Jaksa Tindak Pidana Anak, Chyntia Nuryanti, S.H. yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat maupun penegak hukum terhadap setiap tindak kejahatan masih banyak yang sulit menerima adanya kondisi dimana seseorang yang melakukan kejahatan dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya bentuk pengalihan (Diversi).”

Secara umum, permasalahan proses Diversi dapat dijelaskan melalui tiga variabel, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

4.1. Substansi Hukum

Secara substansi, UU SPPA sejatinya telah memuat ketentuan mengenai keharusan melaksanakan Diversi pada setiap tahapan penegakan hukum, termasuk tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Akan tetapi, hal ini tidak berbanding lurus dengan pihak yang berperkara dalam perkara tindak pidana anak. Awal proses pelaksanaan Diversi terdapat fase koordinasi dengan para pihak atau proses menawarkan upaya Diversi kepada masing-masing pihak yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses tersebut menggambarkan bahwa kewajiban seorang Penuntut Umum terbentur oleh persetujuan dari masing-masing pihak, jika ada salah satu pihak saja yang tidak menghendaki maka proses Diversi gagal diupayakan oleh Penuntut Umum (Yul Ernis, 2016: 165). Chyntia Nuryanti, S.H. mengatakan aturan Diversi dalam UU SPPA tidak dapat optimal dilaksanakan karena pelaksanaannya tergantung dari masing-masing pihak, hal ini dipandang menjadi titik lemah dari Undang-undang tersebut

4.2. Struktur Hukum

Jaksa tindak pidana anak memiliki kedudukan penting dalam upaya menghadirkan keadilan restoratif melalui upaya Diversi. Namun, sepanjang periode 2020-2021, Jaksa seringkali gagal dalam mengupayakan Diversi, terutama pada tahapan koordinasi atau fase penawaran kepada pihak terkait. Padahal, proses tersebut sangat bertumpu pada keahlian dari Jaksa Penuntut

Umum selaku fasilitator dalam memberikan penawaran terbaik atau mengenalkan konsep diversi kepada para pihak, di mana keahlian, mentalitas, serta kepribadian Jaksa Penuntut Umum (Azward Rachmat Hambali, 2019: 21) Umum sangat diperlukan. Fasilitator tentunya diharapkan dapat memberikan konseling, masukan, dan pandangan untuk meyakinkan para pihak agar mencapai kesepakatan sehingga proses Diversi dapat berhasil.

4.3. Budaya Hukum

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Lawrence M. Friedman, 2011). Budaya masyarakat di Indonesia melihat suatu tindakan pidana merupakan perbuatan yang tercela. Maka dari itu sudah sewajarnya tindakan tersebut diberikan penghukuman yang dalam hal ini masyarakat melihat aparat penegak hukum sebagai hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis, bahwa faktor penghambat Diversi adalah orang tua atau para pihak terkait. Di mana masyarakat masih beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap harus dijatuhi sanksi pidana atau harus melalui proses pengadilan sebagaimana mestinya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Diversi di dalam tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara Penuntut Umum yang ditunjuk menjadi Penuntut Umum Anak bertindak menjadi fasilitator dengan memanggil para pihak meliputi terdakwa, orang tua/wali terdakwa, korban, orang tua/wali korban, perwakilan dari BAPAS dan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa. Pelaksanaan diversi dilakukan di ruang staf pidum dikarenakan belum tersedianya RKA di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
2. Faktor penghambat Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur adalah:
 - a. Terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebabkan kewajiban Diversi tidak dapat terpenuhi;
 - b. Jaksa Penuntut Umum kurang optimal dalam melakukan upaya pelaksanaan Diversi, dari analisis penulis kegagalan utama ada pada tahap koordinasi/penawaran terkait keberkenanan dari para pihak. Padahal pada tahap tersebut sangatlah bertumpu pada kepribadian dan mentalitas Jaksa Penuntut Umum dalam meyakinkan para pihak;

- c. Budaya pemikiran masyarakat dewasa yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan adalah sebuah pidana, hal tersebut yang menjadikan Implementasi upaya Diversi di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur kurang optimal.

6. Saran

Masa depan anak menjadi tanggungjawab kita bersama tak terkecuali Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum salah satunya adalah Diversi pada setiap tahapan penegakan hukum baik pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karena itu supaya upaya Diversi dapat terlaksana dengan optimal serta menjadi alternatif terbaik dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat adanya kewajiban penegak hukum guna melaksanakan Diversi maka ada baiknya diiringi dengan kewajiban para pihak dalam mengikuti Diversi;
2. Penulis rasa perlu adanya sosialisasi lebih mendalam oleh penegak hukum mengenai apa itu Diversi, apa itu Restorative Justice agar masyarakat luas paham akan pentingnya Diversi sebagai upaya perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group.
- Lawrence M. Friedman. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo.

Jurnal

- Azwad Rachmat Hambali. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 21.
- Darmawan, R., Mutia, S., Rusdiantoro, W., Yarman, H., & Jayusman, U. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di Lpka Kelas 1 Tangerang). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 365.
- Trisno Raharjo, & Laras Astuti. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 188.
- Viezna Leana Furi, & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. (2020). Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 124.
- Yul Ernis. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 165.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak